



**PUTUSAN**

**Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki Pratama Bin Rojali Yusup;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Induk Kota Agung, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sofyandra Hafidz, S.H., Dk., selaku advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum (BE-I) LAW FIRM yang beralamat di jalan DR. Cipto Mangunkusumo Gang Kiwah Nomor 24, Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SKK/BE-I/IX/2023 tanggal 02 Desember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gedongtataan dengan Nomor Register 69/SK/2023/PN Gdt tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan No 30 November 2023 tanggal 116/Pid.Sus/2023/PN Ggt dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-63/PESAWARAN/09/2023 tanggal 26 September 2023 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP, Terdakwa HERI AGUSTIYAN FIRNANDO alias DANA Bin BASRI ISKANDAR, Terdakwa AYU WULANDARI Binti SAHLANI, Terdakwa RENI ASTRIANI Binti MUNZIR dan Saudara GUNAWAN alias GUN (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023, sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang

Halaman 2 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat Saksi ERDIYAN dan saksi YOGA yang merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran sering terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya setelah sampai dilokasi para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP, Terdakwa HERI AGUSTIYAN FIRNANDO alias DANA Bin BASRI ISKANDAR, Terdakwa AYU WULANDARI Binti SAHLANI, Terdakwa RENI ASTRIANI Binti MUNZIR dan Saudara GUNAWAN alias GUN (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai pembungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan diatas meja makan yang berada didalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara TONI (DPO) pada hari Jum’at, tanggal 26 Mei 2023, sekira jam 05.45 WIB, di Ledeng yang beralamatkan di Desa Gunung Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut di dapatkan secara iuran (patungan) terdakwa KIKI, Saudara GUNAWAN (DPO) dan Saudara HERIYADI (DPO) masing-masing uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Saudara HERIYADI (DPO) dan terdakwa HERI alias DANA;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.172, tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penguji MELLY OKTARIA, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok

Halaman 3 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bekas pakai yang masih terdapat kristal putih narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa KIKI DKK, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP, Terdakwa HERI AGUSTIYAN FIRNANDO alias DANA Bin BASRI ISKANDAR, Terdakwa AYU WULANDARI Binti SAHLANI, Terdakwa RENI ASTRIANI Binti MUNZIR dan Saudara GUNAWAN alias GUN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara TONI (DPO) pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 05.45 WIB, di Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut didapatkan secara iuran (patungan) Terdakwa KIKI, Saudara GUNAWAN (DPO) dan Saudara HERIYADI

Halaman 4 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) masing-masing uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian yang berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu adalah Saudara HERIYADI (DPO) dan terdakwa HERI alias DANA, selanjutnya sekira jam 06.00 WIB, Saudara HERIYADI (DPO) datang kerumah Saudara GUNAWAN (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, kemudian Saudara GUNAWAN (DPO) mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (bong), Kemudian Saudara GUNAWAN (DPO), Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP, Terdakwa HERI AGUSTIYAN FIRNANDO alias DANA Bin BASRI ISKANDAR, Terdakwa AYU WULANDARI Binti SAHLANI, Terdakwa RENI ASTRIANI Binti MUNZIR mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dimasukkan kedalam tabung kaca pirek, kemudian tabung kaca dimasukkan kedalam botol plastic bekas minuman yang berisi air melalui pipet sedotan plastic, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap). Kemudian asap tersebut Para Terdakwa hisap secara bergantian melalui pipet/sedotan plastic dari sisi lain botol plastic tersebut, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada didalam botol plastic dan masuk kedalam mulut Para Terdakwa, lalu asap tersebut Para Terdakwa hembuskan seperti merokok. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi ERDIYAN dan saksi YOGA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP, Terdakwa HERI AGUSTIYAN FIRNANDO alias DANA Bin BASRI ISKANDAR, Terdakwa AYU WULANDARI Binti SAHLANI, Terdakwa RENI ASTRIANI Binti MUNZIR namun Saudara GUNAWAN alias GUN (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai pembungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang sebelumnya digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu ditemukan diatas meja makan yang berada didalam rumah tersebut;

Halaman 5 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.172, tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penguji MELLY OKTARIA, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF,Apt, M.Si Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bekas pakai yang masih terdapat kristal putih narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa KIKI DKK, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung Nomor: No.7530-23.B/HP/IX/2023, tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab dr. Aditya, M.Biomed selaku UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd.F . Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama terdakwa KIKI, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung Nomor: No.7531-23.B/HP/IX/2023, tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab dr. Aditya, M.Biomed selaku UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd.F . Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama terdakwa HERI AGUSTIYAN, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung Nomor: No.7532-23.B/HP/IX/2023, tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab dr. Aditya, M.Biomed selaku UPTD Balai Laboratorium

Halaman 6 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Lampung dan diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd.F . Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama terdakwa AYU WULANDARI, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung Nomor: No.7535-23.B/HP/IX/2023, tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab dr. Aditya, M.Biomed selaku UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd.F . Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama terdakwa RENI ASTRANI, Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa dalam Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 KUHPidana Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan tertanggal Nomor Reg. Perk: PDM-.63/PESAWARAN/09/2023. Tanggal 10 November 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP, Terdakwa HERI AGUSTIYAN FIRNANDO alias DANA Bin BASRI ISKANDAR, Terdakwa AYU WULANDARI Binti SAHLANI, Terdakwa RENI ASTRANI Binti MUNZIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 7 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 KUHPidana Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa HERI AGUSTIYAN FIRNANDO alias DANA Bin BASRI ISKANDAR, Terdakwa AYU WULANDARI Binti SAHLANI, Terdakwa RENI ASTRIANI Binti MUNZIR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Kiki Pratama Bin Rojali Yusup, Terdakwa II Heri Agustian Firnando Alias Dana Bin Basri Iskandar, Terdakwa III Ayu Wulandari Binti Sahlani dan Terdakwa IV Reni Astriani Binti Munzir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I Kiki Pratama Bin Rojali Yusup selama 2 (dua)

Halaman 8 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II Heri Agustiyan Firnando Alias Dana Bin Basri Iskandar, Terdakwa III Ayu Wulandari Binti Sahlani dan Terdakwa IV Reni Astriani Binti Munzir masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai pembungkus narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta.Pid.Banding/2023/PN Gdt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedongtataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gedongtataan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN.Gdt tanggal 30 November 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gedongtataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedongtataan tanggal 4 Desember 2023, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedongtataan tanggal 12 Desember 2023, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gedongtataan pada tanggal 6 Desember 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan PN Gedong Tataan **Nomor : 166/Pid.Sus/2023/PN Gdt**, dengan Segala akibat Hukumnya;-----
3. Memerintahkan agar **Terdakwa I KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP**, segera **MENJALANI Rehabilitasi** ke Balai Rehabilitasi Narkotika milik Pemerintah;-----
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2023 Memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP, Terdakwa HERI AGUSTIYAN FIRNANDO alias DANA Bin BASRI ISKANDAR, Terdakwa AYU WULANDARI Binti SAHLANI, Terdakwa RENI ASTRIANI Binti MUNZIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut

Halaman 10 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 KUHPidana Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa KIKI PRATAMA Bin ROJALI YUSUP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa HERI AGUSTIYAN FIRNANDO alias DANA Bin BASRI ISKANDAR, Terdakwa AYU WULANDARI Binti SAHLANI, Terdakwa RENI ASTRIANI Binti MUNZIR, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai pembungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 30 November 2023 No. .116/Pid.Sus/2023/PN Gdt Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 11 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dan dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini.

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 12 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 30 November 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Gdt yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan SAMIR ERDY, S.H., M.H. dan H. AKSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 319/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 15 Desember 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta UMIYATUN, SH, MH. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto

SAMIR ERDY, S.H., M.H.

Dto

H. AKSIR, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dto

H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

**Plh Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  
Tgl. ... Desember 2023).**

Panitera Pengganti,

Dto

UMIYATUN, S.H., M.H.

**M. Yusuf, S.H., M.H.  
Nip.19621110 199502 1001**

Halaman 13 dari 13 Nomor 319/PID.SUS/2023/PT TJK